

3. Pelaksanaan adat gotong royong dalam pembuatan rumah di desa Candi Wates kec. Prigen kab. Pasuruan adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja ada sedikit kesenjangan yaitu jika terjadi pengingkaran perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

B. Saran - saran

1. Kepada masyarakat Desa Candi Wates kec. Prigen Pasuruan, hendaklah lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sebab gotong royong tersebut bertujuan untuk saling meringankan beban di antara sesama yang membutuhkannya dan untuk memperkuat rasa persaudaraan sebagai bagian manusia yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
2. Perlunya bimbingan dan penyuluhan, agar masyarakat memahami arti gotong royong yang sebenarnya, sehingga menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak bisa lepas dari adanya orang lain.
3. Perlunya koordinasi kerja sama yang baik antar warga dan aparat desa agar jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah diselesaikan. Dan hendaknya apabila melakukan perjanjian transaksi mendatangkan saksi agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari.